



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 29 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA KAYU ARA BATU KECAMATAN MUARA BELIDA
DAN PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA BERINGIN KECAMATAN LUBAI
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, perkembangan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Kayu Ara Sakti Kecamatan Muara Belida dan Desa Beringin Kecamatan Lubai, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dibentuk Dusun Baru yang merupakan hasil Pemecahan Dusun yang ada ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 tentang Pemekaran Dusun dalam Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 tentang Pemekaran Dusun dalam Desa Beringin Kecamatan Lubai yang pada prinsipnya menyetujui Pemekaran Dusun dalam Desa Kayu Ara Batu yaitu Dusun 2 dimekarkan menjadi Dusun 3 Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida dan pemekaran Dusun 1 menjadi Dusun 5 Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim
 - c. bahwa Pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 4. Peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;

5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA KAYU ARA BATU KECAMATAN MUARA BELIDA DAN PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA BERINGIN KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
5. Dusun adalah nama bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa ;
Pembentukan Dusun adalah pembentukan dusun baru diluar
6. wilayah Dusun yang telah ada atau sebagai akibat penggabungan dan atau penataan Dusun dalam Desa yang bersangkutan.
Pemecahan Dusun adalah tindakan pemecahan suatu wilayah Dusun dengan membentuk Dusun baru dalam Desa yang bersangkutan.

B A B II PEMBENTUKAN DUSUN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun :

1. Dusun 3 Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida.
2. Dusun 5 Desa Beringin Kecamatan Lubai.

Pasal 3

Batas Dusun, jumlah penduduk Dusun dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Muara Belida dan Camat Lubai untuk segera berkordinasi dengan Kepala Desa dan BPD Desa Kayu Ara Batu dan Desa Beringin untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Dusun dimaksud ;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Dusun dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa setelah ada pemekaran Dusun dimaksud.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Dusun hasil Pemecahan Dusun tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

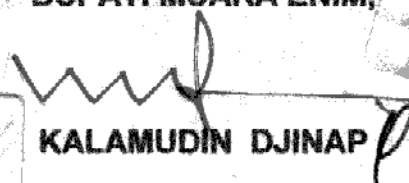
B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

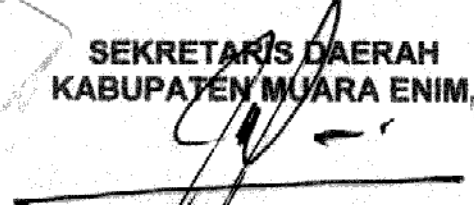
Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Oktober 2008

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 29 TAHUN 2008
 TANGGAL : 16 OKTOBER 2008

**PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA KAYU ARA BATU KECAMATAN MUARA BELIDA
 DAN PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA BERINGIN KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN INDUK	JUMLAH PENDUDUK		DUSUN HASIL PEMECAHAN	JUMLAH PENDUDUK		BATAS WILAYAH
				JIWA	KK		JIWA	KK	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12
1.	Muara Belida	Kayu Ara Batu	2	428	123	3	518	167	1. Barat berbatas dengan Dusun 2 Kayu Ara Batu. 2. Timur berbatas dengan Desa Lorok/Bakung Kab. Ol. 3. Utara berbatas dengan Dusun 1 Kayu Ara Batu. 4. Selatan berbatas dengan Desa Putak.
2.	Lubai	Beringin	1	623	310	5	312	156	1. Barat berbatas dengan Jalan Pertamina. 2. Timur berbatas dengan Desa Jiwa Baru. 3. Utara berbatas dengan Desa Air Asam. 4. Selatan berbatas dengan Sungai Lubai.

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP